



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 430 TAHUN 2024
TENTANG
JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
SAWAHLUNTO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN

2024.

- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, Tim Kampanye tetap menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan lokasi/tempat kegiatan kampanye.
- KETIGA : Setiap melakukan pelaksanaan kampanye, Petugas Peghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya mengenai pelaksanaan kampanye.
- KEEMPAT : Debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon dilakukan sebanyak 2 (dua) kali.
- KELIMA : Kampanye rapat umum dilakukan sebanyak 1 (satu) kali yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Hayatul Mardiah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 430 TAHUN 2024
TENTANG
JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
SAWAHLUNTO TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
SAWAHLUNTO TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
SAWAHLUNTO TAHUN 2024

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pertemuan Terbatas	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
3.	Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
6.	Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik	Minggu, 10 November 2024	Sabtu, 23 November 2024
7.	Kampanye Kegiatan Lain:		
	a. Rapat Umum	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
	b. Kampanye melalui Media Sosial	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
	c. Kampanye melalui Media Daring	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
	d. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Hayatul Mardiah